



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 31 TAHUN
2022 TENTANG SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Lampung Selatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, perlu melakukan peninjauan kembali dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 31 tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan bupati Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022) diubah sebagai berikut;

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 7a dan diantara angka 14 dan angka 15 Pasal 1, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 14a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik di Kabupaten Lampung Selatan.
- 7a. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung selatan.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut Bappeda adalah Unit Kerja Kabupaten yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan.
9. UPTD Data Spasial adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Bappeda Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyebarluasan

data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pengoordinasian pengembangan jaringan informasi dan perpustakaan untuk menunjang pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan Daerah.

10. Satu Data Kabupaten Lampung Selatan adalah kebijakan tatakelola Data Pemerintah Kabupaten untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data dan Menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan analisis.
13. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi.
14. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
- 14a. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.
17. Kode Referensi adalah tanda yang berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
18. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
19. Informasi Geospasial adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan

kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

20. Interoperabilitas Data adalah Kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar system elektronik yang saling berinteraksi.
 21. Format *shapefile* adalah format data untuk menyimpan data spasial nontopologi berbasis vektor.
 22. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lampung Selatan.
 23. Portal Satu Data Indonesia selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah media bagipakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi.
 24. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Data dan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah.
 25. Geoportal adalah Geoportal Satu Peta Kabupaten Lampung Selatan.
 26. Pembina Data adalah Perangkat Daerah/Lembaga Pemerintah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data.
 27. Walidata adalah Unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data dan Informasi yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebar luasakan Data.
 28. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data Statistik dan/atau Informasi Geospasial berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 29. Pengguna Data adalah Instansi Pemerintah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
 30. Instansi vertikal adalah perangkat dari departemen atau Lembaga non Pemerintah dan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Jenis Data dan Informasi Pembangunan Daerah adalah:

- a. data statistik sektoral;
- b. data geospasial; dan
- c. data keuangan daerah

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau Bersama dengan Badan Pusat Statistik.
 - (2) Dalam menyelenggarakan statistik sectoral, Perangkat daerah memperoleh data dengan cara :
 - a. sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
 - b. survey dan atau pelaporan;
 - c. kompilasi produk administrasi; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (3) Data geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pembina data Geospasial tingkat daerah yaitu salah satu Instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola Simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi Geospasial Nasional.
 - (4) Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b1, adalah semua hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah.
 - (5) Pembina Data Keuangan Daerah dilaksanakan oleh BPKAD
4. Ketentuan Ayat (4) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Wali data dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika dibantu oleh UPTD data Bappeda sebagai walidata pendukung.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu data Indonesia, dan
 - c. membantu pembina data dalam membina produsen Data.
- (4) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu walidata dalam:
 - a. mengumpulkan data statistik sektoral, data geospasial dan data keuangan daerah yang disampaikan oleh Produsen Data;

- b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- b1. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

5. Ketentuan Pasal 14 huruf a diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Produsen Data mempunyai tugas :

- a. menyampaikan usulan perencanaan data, memberikan masukan kepada Pembina data mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia; dan
- c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat 3 (tiga) huruf e dihapus dan ayat 4 (empat) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Susunan Personalia Forum Satu Data sebagaimana terlampir pada lampiran I terdiri atas :
 - a. Pembina data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata pendukung; dan
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Bappeda
- (3) Forum Data Mempunyai Tugas Sebagai berikut :
 - a. melakukan komunikasi antara Pembina Data, Walidata dan walidata Pendukung dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten lampung selatan.
 - b. melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala;
 - c. menyelenggarakan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah sesuai prinsip satu data Indonesia;
 - d. menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan satu data Indonesia terkait Kabupaten Lampung Selatan, dan
 - e. dihapus.
- (4) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, Forum Satu Data Indonesia meminta arahan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 17 huruf b diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Penyelenggara Satu Data terdiri atas

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;

- c. dihapus;
- d. pemeriksaan data, dan
- e. penyebarluasan data.

8. Ketentuan Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4) huruf a diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Perencanaan data merupakan tahapan identifikasi kebutuhan data daerah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) PD melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya.
- (3) Perencanaan Data dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada tahun berjalan dan hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. daftar data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perencanaan waktu pengumpulan dan atau pengisian data data berbasis elektronik; dan
 - c. perencanaan waktu rilis dan/atau pemutahiran data.
- (5) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang system pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan kewenangan pemerintah daerah;
 - c. kesepakatan Forum Satu Data;
 - d. rekomendasi Pembina Data; dan
 - e. acuan daftar data instansi pusat.
- (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pengumpulan Data dilakukan dengan memperhatikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (4) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data

disampaikan kepada Walidata.

- (5) Data Geospasial dikumpulkan dalam format *shapefile* (shp).
- (6) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan perencanaan waktu pengumpulan data dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).

10. Diantara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20A.

Pasal 20A

Dalam pelaksanaan tugas terkait tata kelola satu data daerah Kepada PD menetapkan Tim di masing-masing perangkat daerah.

11. Ketentuan ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (6) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan Data oleh Walidata dilakukan untuk melihat kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Pemeriksaan Data dilakukan setelah pengumpulan data sebagaimana dimaksud Pasal 20 yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan bahwa hasil pengumpulan dan pengisian oleh Produsen Data dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. pernyataan bahwa data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemeriksaan Data berbasis elektronik melalui Portal Satu Data Daerah.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penyebarluasan Data Statistik; dan

- b. Penyebarluasan Informasi Geospasial.
 - c. Penyebarluasan data keuangan daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (4) Penyebarluasan Data Statistik sektoral dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (5) Penyebarluasan Informasi Geospasial dilakukan melalui Geoportal yang terintegrasi dengan JIGN dan Portal Satu Data.
 - (6) Penyebarluasan Laporan Keuaangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan melalui Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lampung Selatan.
 - (7) Portal Satu Data menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemuakhiran Data

13. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Data Statistik sektoral, data Geospasial dan data keuangan daerah dimanfaatkan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah.
 - b. sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang dilaksanakan berbasis elektronik ;
 - c. pengintegrasian Data oleh berbagai pihak;
 - d. pengambilan keputusan atau kebijakan;
 - e. kegiatan penelitian dan kegiatan akademik;
 - f. percepatan perizinan dan investasi; dan
 - g. penunjang kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data Statistik sektoral dan Data Geospasial dan Data Keuangan Daerah dapat dimanfaatkan melalui Portal Satu data oleh:
 - a. PD dan Instansi Vertikal yang ada di daerah, dan
 - b. masyarakat yaitu Pihak Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Individu sesuai Standar Operasional Prosedur.

- (3) Dihapus
 - (4) Prosedur Operasional standar pemanfaatan Data ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kominfo selaku Wali Data.
14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Walidata dan produsen data menyediakan dukungan sumber daya manusia pengelola Data Statistik sektoral, data Geospasial dan data keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Data Statistik sektoral, data Geospasial dan data keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional aparatur sipil Negara bagi pengelola Data Statistik sektoral dan pengelola Informasi Geospasial.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan instansi vertikal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *14 Mei* 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal *14 Mei* 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR. *223*